



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

Jl. Jend. A. Yani No. 33 Sengkang

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

Nomor : 003/KPTS/Ses-KPU-WO-025.433356/I/2012

TENTANG

PENUNJUKAN / PENETAPAN PEJABAT / STAF YANG DIBERI KEWENANGAN SELAKU PENGELOLA KEUANGAN PADA BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2012

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib dan kelancaran pengelolaan anggaran dan sesuai dengan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 dan mekanisme pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 134/PMK.06/2005 dan Peraturan Ditjen. Perbendaharaan Negara Nomor : PER-66/PB/2005, dipandang perlu menunjuk/menetapkan Pejabat/Staf selaku Pengelola Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;

b. bahwa penunjukan Pejabat/Staf sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003, Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4286);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4355);

3. Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor : 59 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4721);

4. Undang-Undang Nomor : 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor : 156 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 5075);

5. Keputusan Presiden Nomor : 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum

6. Keputusan Presiden Nomor : 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Nomor : 72 Tahun 2004;

7. Peraturan Menteri Keuangan tanggal 27 Desember 2005 Nomor : 134/PMK.06/2006 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tanggal 28 Desember 2005 Nomor : PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- Memperhatikan:**
1. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 01/Kpts/Setjen/Tahun 2012 Tanggal 2 Januari 2012 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2012.
 2. Penunjukan Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
 3. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 0342/076-01.2.01/23/2012 Tanggal 9 Desember 2011.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk/Menetapkan Pejabat/Staf selaku Pengelola Keuangan untuk Bagian Anggaran 076 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo dengan tugas sebagai berikut :

- | | |
|---|---|
| 1. H. BAHRI
2. PARAMATA, S.Pd
3. WAHDIANA, SE
4. ANITA, SE | <p>(KASUBAG UMUM) diberi kewenangan selaku Penanggungjawab Kegiatan / Pejabat Pembuat Komitmen.
 (KASUBAG TEKNIS DAN HUPMAS) diberi kewenangan selaku Penguji Tagihan kepada Negara dan penandatanganan SPM.
 selaku Bendahara Pengeluaran APBN
 selaku Staf Pengelola Keuangan</p> |
|---|---|

KEDUA : Kepada Pejabat/Staf sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA diberikan Honorarium yang besarnya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012. Sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

KETIGA : Dengan terbitnya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Nomor : 004/Set-KPU/WO/Tahun 2011 Tanggal 3 Januari 2011 dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SENGKANG
PADA TANGGAL : 2 Januari 2011

SEKRETARIS

ttd.

ANDI BUSTAMIN, SH, MH

Pangkat : Pembina
 NIP : 19680409 199403 1 007

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN WAJO

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Andi Antarisna Taury Nawir

Tembusan : disampaikan Kepada Yth.

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Prop. Sul-Sel di Makassar
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Watampone ;
3. Yang bersangkutan ;
4. Arsip.